



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERUYAN**

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

www.dpmptsp.seruyan.go.id
dpmptsp.kabseruyan@gmail.com

2024 - 2026


KATA PENGANTAR

Puji Syukur Pertama-tama kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat, Hidayah dan InnayahNya sehingga “Indikator Kinerja Utama” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang merupakan Target Kinerja yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2024 agar dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal.

Indikator Kinerja Utama ini dibuat berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 6 Program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Rencana Strategis 2024-2026 dijabarkan pada Rencana Kerja (RENJA) 2023 yang didalamnya mencakup kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam DPA tahun 2024 dan diperlukan **Penetapan Kinerja** dan **Indikator Kinerja Utama** tahun 2024-2026 yang dimaksudkan sebagai Acuan Evaluasi Kinerja pada tahun 2024 bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai Akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Demikian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2024 untuk bahan Acuan Evaluasi Kinerja selanjutnya.

Kuala Pembuang, 09 Januari 2024
KEPALA DPMPTSP,

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19790920 199810 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang.....

 B. Dasar Hukum

 C. Maksud dan Tujuan

 D. Struktur Organisasi.....

 E. Sistematika Penulisan

BAB II SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III

PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sebagai Institusi Perangkat Daerah dengan Tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan NonPerizinan Terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi, Simplikasi, Keamanan dan Kepastian disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yaitu untuk **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”**.

B. Dasar Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan adalah :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evakuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Cara Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 73);
 12. Peraturan Bupati Kab. Seruyan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.
 13. Peraturan Bupati Kab. seruyan No.53 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama adalah Untuk mendefinisikan kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya;
2. Tujuan dari penyusunan indikator kinerja utama adalah mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir.

D. Struktur Organisasi



E. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan IKU Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
/ebsite : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com

KUALA PEMBUANG 74211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 900/ 34 / SK.DPMPTSP / VII /2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024-2026
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dalam :
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
Menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan,
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;

Menyusun Dokumen Perjanjian kinerja;

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan 2024 – 2026.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Kuala Pembuang
24 Juli 2023

KEPALA DPMPTSP,



AGUNG SETIAWAN, S.STP.,MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790920 199810 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Seruyan sebagai (laporan);
2. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Seruyan di Kuala Pembuang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SERUYAN
TAHUN 2024 - 2026

Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
Jabatan	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
Tugas	: Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menerapkan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;2. Perumusan kebijakan pengembangan iklim, penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;3. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;4. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal ;5. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sectoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;7. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia;8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;9. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan presrasi kerja bawahan;10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Persentase peningkatan investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMA/PMDN Tahun n-1 dibagi Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Tahun n dikali 100%	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal	Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi dibagi Jumlah Calon Investor yang akan berinvestasi dikali 100%	Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumlah jenis potensi investasi kabupaten yang terpetakan	Penyediaan Peta dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.						Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal	Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Rasio potensi dan peluang investasi yang di promosikan	Jumlah potensi investasi dibagi Peluang Usaha yang dipromosikan dikali 100%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi daerah penanaman modal provinsi atau nasional	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
3.						Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan izin Sesuai SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Perizinan dan Non perizinan berusaha yang selesai dibagi Jumlah Perizinan dan Non perizinan berusaha menjadi yang masuk dikali 100%	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Kewenangan Daerah yang diterbitkan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.													Pemenuhan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapatkan Penanaman Modal Pemenuhan komitmen perizinan Berusaha dan Non perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola Kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama secara Formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kuala Pembuang, 09 Januari 2024

KERALA DPMTSP,



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19790920 199810 1 001

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 - 2026

